



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Kecamatan Muara Bulian Telp/Fax (0743) 21038
Website: www.disdikbud.batangharikab.go.id e-mail : pdk@batangharikab.go.id

MUARA BULIAN

KODE POS : 36611

Muara Bulian, 27 Maret 2023

Nomor : 421.9/ 854 /PNF/PDK/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Surat Rekomendasi Izin Operasional
SPS Sitimang

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP)
di-

Muara Bulian

Berdasarkan surat permohonan Pembaharuan izin operasional SPS Sitimang Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Nomor : 01/SPS—STMG/PMT/III/2023 tanggal 6 Maret 2023, perihal Permohonan surat Rekomendasi izin operasional SPS Sitimang Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kecamatan Muara Tembesi sebagai berikut :

Nama Lembaga	:	SPS Sitimang
Tahun Berdiri	:	2020
Kepala Sekolah	:	Eva Noviati
Alamat	:	Rt.02 Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kecamatan Muara Tembesi.

Pada Prinsipnya kami tidak berkeberatan kepada nama SPS Sitimang tersebut diatas untuk Mendapatkan Surat Rekomendasi Izin Operasional SPS Sitimang RT.02 Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kecamatan Muara Tembesi karena lembaga tersebut memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan surat izin rekomendasi , oleh karena itu di mohon kepada saudara untuk dapat menerbitkan surat izin Operasional SPS Sitimang RT.02 Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kecamatan Muara Tembesi.

Demikianlah rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Hari


Zulfadli, S.Pd M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 1970082020001201001



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian Kode Pos 36613

Telp. (0743) 22550 Fax. (0743) 22558
dpmptsp@batanghari.kab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK. 57 //OP. PAUD/2023**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS SITIMANG
DI KELURAHAN PASAR MUARA TEMBESI KECAMATAN MUARA TEMBESI
KABUPATEN BATANG HARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI**

Menimbang : a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS SITIMANG DI KELURAHAN PASAR MUARA TEMBESI KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendeklarasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission Risk Based Approach di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

Memperhatikan : 1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 421.9/854/PNF/PDK/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal Izin Pendirian Dan Operasional SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS SITIMANG
3. Surat Permohonan Pengelola SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS SITIMANG Nomor : 01/SPS-STMG/PMT/III/2023, Tanggal: 06 Maret 2023 Perihal: Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS SITIMANG.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS SITIMANG DI KELURAHAN PASAR MUARA TEMBESI KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS SITIMANG
Alamat Lembaga : RT. 02
Lokasi : KELURAHAN PASAR MUARA TEMBESI
Kecamatan : MUARA TEMBESI
Kabupaten : BATANG HARI
Propinsi : JAMBI

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- KETIGA : - Penerima Izin Operasional yaitu **SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS SITIMANG** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS SITIMANG** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 29 MARET 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



Drs. HENRY JUMIRAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196908271993031006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Tembesi.
6. Yth. Sdr. Lurah Pasar Muara Tembesi.
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip -



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Muara Bulian Kode Pos 36613
Telp. (0743) 22558 Fax. (0743) 22558
dpmptsp@batangharikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK:

PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
SITIMANG
Alamat : RT. 02 KELURAHAN PASAR MUARA TEMBESI KECAMATAN
MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI
Jenis Lembaga : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG : / /DPMPTSP/ 20....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI